

Faktor Penghambat Diplomasi CPO Indonesia di Pasar Eropa

Denada Faraswacyen L. Gaol

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur

Jl. Ciledug Raya, DKI Jakarta 12260, Indonesia

denada.faraswacyen@budiluhur.ac.id

Diserahkan: 15 Februari 2018; diterima: 17 Mei 2018

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara penghasil minyak nabati terbesar di dunia melalui produksi kelapa sawit yang melimpah. Selama puluhan tahun Indonesia memasok CPO ke pasar internasional termasuk Uni Eropa sebagai bahan baku industri pangan, kosmetik, obat-obatan, dan lain-lain. Namun sejak 2015 ekspor CPO Indonesia mengalami hambatan nontarif yaitu isu deforestasi, kebijakan pelabelan “palm oil free”, isu kesehatan, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, dengan menggunakan data sekunder dari sumber ilmiah berupa jurnal, dokumen, laporan, publikasi media massa beberapa tahun terakhir, dan rilis portal resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat diplomasi CPO Indonesia ke pasar Eropa dibagi dalam dua penyebab. Pertama, faktor internal berupa sertifikasi lahan sawit (ISPO) yang tidak diakui oleh Eropa, kegagalan pemerintah melobi APEC untuk memasukkan perkebunan sawit dalam kategori hutan, dan kurangnya sinergi lintas instansi untuk menghasilkan satu suara dalam penyusunan strategi nasional. Kedua adalah hambatan eksternal berupa kebijakan proteksionisme terhadap industri pemula, label ‘non environmental goods’ yang mengandung CPO pada produk makanan yang beredar di Eropa, desakan kepada negara Uni Eropa untuk memberlakukan Renewable Energy Directive (RED), paradoks kebijakan Uni Eropa yang mengunggulkan kapabilitas perkebunan minyak nabati lokal dibanding lahan pertanian lainnya dalam menyerap gas emisi karbon, dan joint campaign negara produsen CPO.

Kata kunci: CPO, diplomasi, hambatan nontarif, Uni Eropa.

ABSTRACT

Indonesia is the largest palm oil producer in the world. For decades, Indonesia has been supplying CPO to international markets including the European Union as raw material for the food, cosmetics, medicine, and other industries. However, since 2015, Indonesia's CPO exports has been experiencing nontariff barriers namely deforestation issues, labelling policy "palm oil free", health issues, and others. This study uses a qualitative approach, descriptive methods, and secondary data available on scientific sources such as journals, documents, reports, recent mass media publications, and the release on official websites. The results show that the inhibiting factors of Indonesian CPO diplomacy towards the European market could be divided into two. The internal ones include the palm oil certification (ISPO) which are not recognized by Europe, the government's failure in lobbying APEC to set oil palm plantations in forest category, and lack of synergy in interagency relationship in setting a common understanding for the establishment of the national strategy. Whereas, the external barriers are shown in form of protectionism policies towards infant industries, non-environmental goods labels on food products containing CPO that are circulated in Europe, the recommendation by the Renewable Energy Directive (RED) to all EU countries to immediately implement the policy, the paradox on EU Policy. The latter raises environmental issues, but at the same time does displacement of agricultural lands in order to expand local vegetable oil plantations. This policy does actually decrease the capability to absorb the carbon emission gas, because the effort is to expand local vegetable oil plantations by

displacing other agricultural land and not being able to absorb carbon emission gas because only short crop types are not maximally absorbed from oil palm plants, and the last is the joint campaign of CPO producing countries.

Keywords: *CPO, diplomacy, nontariff barrier, European Union.*

PENDAHULUAN

Minyak sawit merupakan komoditas andalan yang berasal dari subsektor perkebunan dengan kinerja ekspor dipengaruhi daya saing dan perubahan pangsa pasar di pasar domestik maupun pasar global. Sebagai komoditas unggulan untuk ekspor, minyak sawit menjadikan Indonesia sebagai pengekspor utama minyak sawit di dunia diikuti Malaysia, Ekuador, Kolombia, dan Thailand, dengan nilai ekspor mencapai 4.2 miliar USD pada tahun 2014.

Sejak tahun 2015 hingga kuartal pertama 2017, Indonesia menghadapi tekanan yang sangat besar, khususnya dari Uni Eropa (UE). Berbagai kebijakan dilakukan untuk menahan laju ekspor CPO ke UE. Eropa menilai hutan yang digunakan untuk pengembangan kelapa sawit menggunakan lahan pertanian dan hutan yang subur. Hutan-hutan tempat keanekaragaman hayati dan suaka margasatwa. Hutan dan lahan tropis tersebut dieksploitasi untuk ekspansi lahan sawit yang hanya demi kepentingan ekonomi Indonesia tanpa mempertimbangan kelangsungan hidup ekosistem dan keanekaragaman hayati. Hal inilah yang menurut UE sebagai tindakan deforestasi yang disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data yang diperoleh UE bahwa sebanyak 45% dari sampel perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara berasal dari daerah yang merupakan hutan pada tahun 1989.

Eropa sadar bahwa kedudukan sebagai importir terbesar ketiga setelah India dan China menunjukkan UE merasa memiliki posisi tawar kuat di pasar CPO. Di sisi lain, ada upaya UE untuk mendorong pertumbuhan minyak nabati domestik khususnya minyak rapa, minyak biji bunga matahari, dan minyak kedelai. Parlemen Eropa juga menghadapi tekanan yang cukup kuat dari petani *Rapeseed Oil* (RSO) dan *Sunflower Oil* (SFO) untuk mengembalikan kedudukan kedua komoditas ini menjadi komoditas dominan dalam sumber minyak nabati di Eropa. Hal ini kemudian menjadi perhatian petani Eropa dan menjadi masukan bagi Parlemen Eropa untuk melindungi kepentingan domestiknya.

Lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dituduh menjadi sumber utama penyebab kebakaran hutan dan lahan yang ditujukan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit. Pembakaran hutan dan lahan terutama di lahan gambut menyumbang emisi gas karbon yang merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati. Emisi gas karbon dapat dikurangi 9–10% melalui moratorium pembukaan lahan perkebunan sawit. Dari hasil beberapa kajian sebelumnya dapat diidentifikasi isu-isu yang digunakan dalam menghambat ekspor kelapa Indonesia, antara lain adalah isu deforestasi dan lingkungan hidup, kesehatan, serta hak asasi manusia (pekerja anak dan perempuan).

Dalam aktivitas perdagangan internasional, ekspor tersebut banyak

hambatan yang dialami oleh CPO Indonesia baik hambatan tarif dan nontarif. Seiring dengan peraturan WTO (*World Trade Organization*) yang menganjurkan pengurangan bahkan penghapusan hambatan perdagangan internasional. Tentunya hal ini menjadi sinyal positif bagi CPO Indonesia untuk masuk ke pasar internasional termasuk Eropa. Namun dalam kenyataannya, pada tahun 2015 CPO Indonesia mengalami hambatan serius untuk masuk pasar Eropa. Hambatan nontarif tersebut berupa isu deforestasi, pencantuman label minyak sawit pada produk makanan, isu kesehatan, dan lain-lain. Di tengah berbagai hambatan nontarif tersebut Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan lobi dan negosiasi untuk mengurangi berbagai hambatan CPO Indonesia memasuki pasar Eropa, apalagi pasar Eropa merupakan pangsa yang cukup besar (peringkat ketiga importir CPO Indonesia).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini melalui beberapa langkah metodologi yang dilakukan meliputi; pendekatan penelitian, metode penelitian, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Menurut Creswell, *“Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, report detailed views of information, and conducts the study in a natural setting.”* Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang sesuai dalam penelitian ini karena peneliti berperan sebagai instrumen kunci, mulai dari pengumpulan data yaitu data

kualitatif, mengolah data, menganalisis data, hingga menarik kesimpulan dari analisis data tersebut. Peneliti mengumpulkan data empiris dari berbagai sumber dalam bentuk data kualitatif yang terkait dengan perdagangan CPO Indonesia di Uni Eropa.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk tahapan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Metode deskriptif adalah teknik penulisan yang menggambarkan keadaan faktual mengenai subjek yang diteliti pada saat penelitian berlangsung. Pengertian metode deskriptif adalah metode penelitian dengan menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.” Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti berusaha menggambarkan CPO Indonesia di pasar Eropa, diplomasi pemerintah untuk melindungi komoditas CPO di pasar Eropa, dan faktor-faktor penghambat diplomasi CPO tersebut.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang bersumber dari literatur tertulis terkait CPO Indonesia di pasar Eropa yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, publikasi data, situs resmi, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka atau studi literature yaitu mengumpulkan data terkait topik penelitian bersumber dari data sekunder. Langkah berikutnya adalah teknik analisis data yaitu: pemilahan dan pemilihan data yaitu mengelompokkan semua data tentang upaya yang sudah dilakukan dalam diplomasi CPO Indonesia terutama di pasar Eropa dalam berbagai rentang

waktu, kemudian data tersebut dikategorikan lalu di-*filter* dan diambil hanya yang sesuai periode yang diteliti, setelah data dipilah dan dipilih maka dilakukan penyuntingan data yaitu mengedit atau mengoreksi data yang sudah dikelompokkan tadi agar memiliki nilai kajian ilmiah, selanjutnya konfirmasi data melalui verifikasi dan pendalaman data yaitu pengecekan validitas data dapat melalui triangulasi dan, terakhir adalah analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan penelitian.

Pada tahap reduksi data, peneliti mengumpulkan data-data ilmiah terkait CPO Indonesia dan pasar Eropa lalu memilah dan memilih data tersebut berdasarkan kategori atau kelompok yang berkaitan langsung dengan topik penelitian yang merupakan kajian aktual dari berbagai sumber setelah data dikumpulkan, peneliti memilah data yang terkait kerja sama bidang pangan yang dilakukan oleh beberapa negara, data yang tidak perlu dihilangkan agar semakin terarah kepada data yang sudah dipilih dan pilah sebelumnya. Selanjutnya data tersebut disajikan secara sistematis, dan terakhir sajian data tersebut dianalisis berdasarkan teori dan konsep yang digunakan yaitu perdagangan CPO Indonesia di Uni Eropa.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Diskriminasi yang dilakukan oleh UE atas produk CPO Indonesia mengharuskan pelaku industri kelapa sawit dan Pemerintah Indonesia bekerja sama untuk mempersiapkan dan merancang upaya diplomasi yang intensif terhadap pemerintahan yang tergabung dalam Uni Eropa dan juga masyarakatnya. Salah satu bentuk upaya persuasif yang dilakukan

Indonesia adalah penyelenggaraan konferensi internasional dengan tema “*Eradicating Poverty through the Agricultural and Plantation Industry to Empower Peace and Humanity*” di Pontifical Urbana University di Roma, Italia. Konferensi ini merupakan forum terbuka sebagai kesempatan yang sangat penting utama bagi Indonesia untuk bertukar pikiran secara intelektual dan dialog yang transparan bagi semua pihak yang terkait dengan industri CPO di Indonesia dan Eropa. Pemerintah Indonesia berusaha untuk lebih transparan dalam mengatasi tuduhan isu lingkungan yang dikaitkan dengan perluasan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan industri turunan CPO. Upaya lainnya yaitu Pemerintah Indonesia juga merancang standar minyak sawit berkelanjutan yang harus dipatuhi oleh industri kelapa sawit melalui skema sertifikasi di negara tujuan ekspor terutama pasar Eropa. Peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan pada 2015 merupakan alasan utama Eropa dalam melancarkan tuduhan terhadap industri sawit Indonesia yang tidak ramah lingkungan. Banyaknya hutan yang dirambah dengan cara membakar untuk perluasan kebun kelapa sawit tidak hanya dilakukan oleh pekebun individu tetapi juga oleh korporasi sehingga kebakaran hutan dan lahan yang massif ini berdampak pada punahnya beberapa keanekaragaman flora dan fauna.

Di sisi lain, pertumbuhan dan perkembangan perkebunan serta industri minyak sawit berperan besar bagi pengurangan kemiskinan di Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani kelapa sawit di berbagai daerah. Dari total luas lahan kelapa sawit 11.26 juta hektar, sebanyak

41% dikelola oleh 2.3 juta rakyat kecil. Pertumbuhan ekonomi dan perbaikan taraf hidup petani sawit ini terlihat dari kemampuan mereka berdikari dan tidak bergantung lagi pada pengucuran kredit dari bank. Panen sawit yang rutin dalam dua pekan sekali berdampak signifikan dalam memperkuat kemampuan ekonomi mereka sehingga daya tarik inilah yang secara langsung menjadi pemicu penambahan luas perkebunan sawit dalam skala individu. Sebagai produsen minyak sawit terbesar, Indonesia juga menginisiasi untuk menggandeng Malaysia dalam upaya melawan diskriminasi kebijakan minyak nabati berbasis biji-bijian di Eropa. Berdasarkan data yang dihimpun bahwa tuduhan perkebunan dan industri sawit melakukan banyak deforestasi tidak beralasan jika dibandingkan industri minyak nabati berbasis biji-bijian yang faktanya lebih banyak deforestasi dan alih fungsi lahan. Kontribusi perkebunan sawit terhadap deforestasi sekitar dua persen dibandingkan minyak nabati lain berbasis biji-bijian di wilayah Eropa. Hal ini sangat dimungkinkan dari sisi perbandingan luas cakupan atau tutupan lahan dari tanaman sawit tentunya lebih luas dibandingkan minyak nabati berbasis biji-bijian dan jumlah produksinya juga berkali-kali lipat dibandingkan minyak nabati berbasis biji-bijian tadi. Label negatif yang sangat mengganggu industri sawit Indonesia adalah perluasan lahan dengan cara membakar hutan tropis produktif dan sejenisnya sehingga kenyataan inilah yang sangat sulit untuk dibantahl oleh pemerintah dan industri sawit Indonesia.

CPO Indonesia ke Uni Eropa

Keputusan Parlemen UE melarang penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku *biofuel* berpotensi mengganggu

perkembangan industri kelapa sawit Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor Indonesia Januari–Agustus 2015 sebesar USD 102.5 milyar. Sedangkan nilai impor pada periode yang sama mencapai USD 96.3 milyar sehingga secara keseluruhan neraca perdagangan surplus USD 6.2 milyar. Besarnya surplus tersebut merupakan tertinggi sejak tahun 2012. Dengan demikian industri minyak sawit masih mampu menjadi penyelamat neraca perdagangan Indonesia sekalipun ekonomi dunia lesu seperti saat ini. Ekspor minyak sawit dan turunannya tidak hanya mengecilkan defisit neraca perdagangan, justru membalikkannya menjadi surplus sebesar USD 6.2 milyar. Bukan hanya membalikkan menjadi surplus, tetapi juga membuat surplus tertinggi dalam lima tahun terakhir. Nilai ekspor minyak sawit dan turunannya tersebut belum memasukkan ekspor produk jadi berbahan minyak sawit seperti biodiesel, deterjen, sabun, makanan jadi, dan lain-lain.

Atas pencapaian ekspor CPO tersebut maka sangat diperlukan upaya setiap pihak untuk melanggengkan ekspor CPO di pasar global terutama lima negara tujuan utama ekspor salah satunya Uni Eropa. Namun dalam beberapa tahun terakhir mulai muncul hambatan ekspor CPO Indonesia terutama hambatan nontarif oleh UE. Hambatan-hambatan tersebut memerlukan tindak lanjut sesegera mungkin terutama dari pihak Pemerintah Indonesia. Namun dalam menjalankan upaya diplomasi tersebut ternyata tidak berjalan mudah. Berbagai macam hambatan diplomasi CPO tersebut dikategorikan dalam dua kelompok utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penghambat diplomasi dari dalam negeri sendiri

sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar Indonesia seperti sesama negara produsen dan negara tujuan ekspor.

Faktor Internal

Para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit menyebutkan berbagai temuan hambatan yang berasal dari internal dalam upaya meningkatkan ekspor komoditas kelapa sawit nasional. Sejauh ini, para pelaku industri mengungkapkan hambatan seperti pungutan-pungutan daerah, kebijakan yang memberatkan pengusaha sawit, mahal biaya perbankan, dan kewajiban sertifikasi yang belum seragam dan serempak untuk syarat ekspor.

Sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*

Sejak tahun 2011 Indonesia telah memiliki kebijakan terkait industri sawit. Sistem tata kelola perkebunan mulai dari tahap awal pembukaan lahan, pengelolaan lahan, hingga proses panen, dan pengolahan CPO diatur dalam Sertifikat *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)* dan sertifikasi *ISPO* ini juga sebagai suatu kebijakan pemerintah yang bersifat wajib (*mandatory*). Upaya dukungan ekspor CPO Indonesia melalui pembentukan Sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* merupakan produk kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia untuk tata kelola sawit berkelanjutan di Indonesia. Sertifikasi ini perlu dipromosikan tidak hanya bagi industri dalam negeri tetapi juga lebih proaktif ke pasar internasional terutama Eropa. Selain promosi, Sertifikat *ISPO* juga dapat dijadikan salah satu alat diplomasi perdagangan minyak sawit Indonesia. Pernyataan bahwa “satu-satunya

komoditas pertanian dunia yang memiliki sistem tata kelola dan sertifikasi berkelanjutan saat ini hanya minyak sawit” adalah pernyataan yang perlu terus-menerus disuarakan di pasar internasional karena justru kelebihan inilah yang harus ditonjolkan untuk meng-*counter* label negatif yang selama ini ditujukan kepada industri sawit Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, hingga Agustus 2017 jumlah perkebunan sawit yang telah mengantongi sertifikasi *ISPO* berjumlah 306 perusahaan, satu koperasi petani swadaya, dan satu kelompok petani plasma. Jumlah ini tentunya masih jauh dari target pemerintah karena yang telah terdaftar dalam sertifikasi ini hanya setara dengan 16.7 persen luas kebun sawit nasional (11.9 juta hektar) atau 8.1 juta ton minyak sawit (dari 35 juta ton minyak sawit nasional). Sedangkan targetnya adalah dalam proses sertifikasi *ISPO* sekitar 350 perusahaan dapat segera memperoleh sertifikasi. Sertifikasi *ISPO* tersebut merupakan salah satu bukti perbaikan yang serius dan terfokus dari implementasi kebijakan tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan. Meskipun belum semua perkebunan sawit saat ini memperoleh sertifikasi *ISPO*, paling tidak perusahaan-perusahaan termasuk petani yang saat ini sudah memperoleh sertifikasi *ISPO* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tata kelola berkelanjutan perkebunan sawit di Indonesia telah dimulai dan berjalan pada jalur yang benar.

Indonesia merupakan negara pertama yang memiliki kebijakan *mandatory* dan implementasi tata kelola sawit berkelanjutan dan tentunya bukan sesuatu yang aneh mengingat

posisinya sebagai produsen utama CPO dunia yang memang sudah semestinya memiliki inisiatif paling serius dan proaktif membuat terobosan-terobosan baru di antara negara produsen lainnya. Mungkin saja ada sejumlah komoditas pertanian/perkebunan dunia yang memiliki sertifikasi keberlanjutan sejenis akan tetapi umumnya masih bersifat sukarela si produsen itu sendiri karena tuntutan konsumen (pasar) dan bukan suatu kebijakan terpusat oleh negara produsen komoditas yang bersangkutan. Hal ini tentunya berbeda dengan kebijakan *ISPO* yang secara proaktif dan inisiatifnya berasal dari pemerintah negara produsen minyak sawit. inisiatif inilah yang menjadi keunggulan *ISPO* dan sekaligus bukti komitmen Indonesia untuk mewujudkan pembangunan industri sawit yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, *ISPO* sebagai produk kebijakan pemerintah dalam tata kelola sawit berkelanjutan perlu dipromosikan ke seluruh dunia. Kebijakan berupa Sertifikat *ISPO* tersebut juga perlu dijadikan sebagai bagian dari diplomasi perdagangan minyak sawit Indonesia secara internasional. Pemerintah perlu meyakinkan masyarakat duniamelalui penjelasan bahwa minyak sawit Indonesia dihasilkan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola kebun sawit yang berkelanjutan. Langkah promosi secara konvensional namun lebih tepat sasaran salah satunya adalah melalui peran aktif para diplomat di negara tempat bertugas/*posting* dalam mempromosikan Sertifikat *ISPO* baik melalui forum ilmiah di pemerintahan, lembaga pendidikan, *event* promosi perdagangan, dan asosiasi

industri lainnya yang menggunakan minyak nabati sebagai bahan baku utama.

Untuk saat ini, mengingat betapa strategisnya posisi industri sawit dalam menopang ekonomi Indonesia, maka upaya diplomasi sawit ini perlu menjadi fokus penting para diplomat Indonesia di berbagai negara terutama yang memiliki industri dengan penopang utama CPO sebagai bahan baku. Langkah membangun citra minyak sawit Indonesia sebagai minyak nabati yang dihasilkan melalui proses tata kelola berkelanjutan perlu dijadikan target bagi diplomat-diplomat Indonesia di berbagai negara khususnya pada negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Upaya serius Pemerintah Indonesia, sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia dalam membuat gerakan bersama untuk diplomasi sawit yang melibatkan para diplomat tersebut, merupakan bagian dari upaya Indonesia mengamankan posisi sebagai pemimpin pasar minyak sawit global. Indonesia perlu lebih proaktif jika ingin mempertahankan posisi itu apalagi minyak nabati adalah kebutuhan utama dalam industri makanan, kosmetik, obat-obatan, kimia, dan lain-lain sehingga keberlangsungan perolehan keuntungan ekonomi sebagai produsen juga kemungkinan besar akan tetap terjaga dan dapat dipertahankan.

Lobi Pemerintah RI terhadap APEC

Pada pelaksanaan KTT *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) yang membahas produk ramah lingkungan telah ditetapkan berbagai produk yang termasuk kategori ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Hasil pertemuan forum APEC tersebut disetujui sebanyak 54 produk ramah lingkungan. Namun hal

yang sangat ironis adalah kelapa sawit tidak termasuk dalam produk ramah lingkungan. Kelapa sawit dikalahkan tanaman bambu yang masuk dalam 54 kategori produk ramah lingkungan. Berdasarkan kajian secara logika kelapa sawit dan bambu sama-sama merupakan jenis tanaman berakar serabut sehingga memiliki daya resapan air yang kurang lebih sama dan tumbuh pada suhu tropis, namun dari sisi cakupan tutupan lahan kelapa sawit memiliki cakupan tutupan lahan lebih luas daripada tanaman bambu karena dahan dan daun kelapa sawit lebih lebar. Penjelasan seperti ini tidak mampu membuat forum APEC memutuskan kelapa sawit merupakan produk ramah lingkungan akan tetapi bambulah yang masuk produk ramah lingkungan. Jika penjelasan ilmiah seperti ini tidak mampu menyelamatkan kelapa sawit maka tentunya diperlukan upaya lebih agresif lagi untuk me-lobby pemimpin APEC di kemudian hari untuk mengubah keputusannya terkait kelapa sawit. Apalagi kesepakatan APEC tersebut berada di luar kerangka perjanjian WTO yang merupakan organisasi yang menaungi perdagangan dunia hingga mencakup kebijakan-kebijakan yang timpang masih dapat dibahas lagi untuk mencapai *fair trade* yang diagendakan oleh WTO. Jadi keputusan forum APEC tersebut masih dapat dikaji ulang dan peluang ini dapat digunakan dengan baik melalui upaya *lobby* pemimpin APEC demi keselamatan industri minyak sawit Indonesia. Dari hasil kesepakatan pemimpin APEC tersebut dapat dilihat gambaran tingginya persaingan bisnis minyak nabati dunia dan *lobby* yang berhasil untuk bambu dan nasib sebaliknya untuk minyak sawit Indonesia.

Sinergi Lintas Instansi

Indonesia belum memiliki strategi nasional untuk menghadapi serangan terhadap komoditas sawit di pasar internasional. Gerakan itu masih tersebar pada setiap lembaga atau instansi yang terkait, belum ada sinergi dengan semua pihak. Hal ini mempersulit upaya bersama dalam menyeragamkan tujuan dan target membela minyak sawit di pasar global. Semua lembaga terkait keberlangsungan industri sawit Indonesia belum memiliki satu suara untuk memikirkan langkah serius demi keberlangsungan industri sawit sebagai penghasil devisa terbesar kedua setelah industri migas. Perlu langkah serius menyatukan semua lembaga terkait baik instansi pemerintah berupa kementerian, lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian, pemilik perkebunan, dan industri sawit, serta pihak lainnya yang dinilai bertanggung jawab akan industri sawit nasional.

Faktor Eksternal

Selain faktor internal yang dinilai banyak menghambat perkembangan industri sawit nasional, banyak juga hambatan yang berasal dari luar Indonesia baik itu hambatan tarif dan nontarif. Ironisnya kedua jenis hambatan ini justru ingin dihapuskan oleh WTO sebagai organisasi perdagangan dunia yang menghendaki globalisasi perdagangan berjalan dengan baik. Berikut jenis-jenis hambatan diplomasi CPO yang berasal dari faktor eksternal Indonesia.

Kebijakan Proteksionisme

Proteksionisme adalah upaya perlindungan yang dilakukan oleh suatu negara dalam merumuskan kebijakan

ekonomi sedemikian yang bertujuan melindungi perekonomian domestik terhadap penguasaan produk-produk asing sehingga memerlukan upaya ekstra yang berbeda dari pemerintahan yang memengaruhi pola perdagangan dan lokasi aktivitas global. Upaya proteksi Uni Eropa untuk mendukung dan melindungi industri pemulanya dalam kategori minyak nabati mulai dilakukan sejak dikelurkannya RED I pada 2009 oleh Uni Eropa. Para petani penghasil minyak kedelai, minyak rapa, dan sejenisnya merupakan industri yang mulai tumbuh di Eropa dan perlahan-lahan mulai menyumbangkan minyak nabati untuk dikonsumsi oleh warganya. Semakin bertumbuhnya industri ini menjadi perhatian Parlemen Eropa untuk memberikan dukungan kepada para petani minyak nabati mereka dengan mulai membatasi impor CPO yang berasal dari luar Eropa terutama dari Indonesia.

Label *Non Environmental Goods* (Produk tidak Ramah Lingkungan)

Pemberian Label *Non Environmental Goods* (Produk tidak Ramah Lingkungan) pada produk yang menggunakan bahan baku minyak sawit dan turunannya mulai merebak di Eropa ketika petani minyak nabati mulai merasakan dampak penurunan pada minyak nabati mereka seperti minyak biji bunga matahari, minyak kanola, dan minyak kedelai. Para petani menuntut Parlemen Eropa untuk membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri minyak nabati mereka. Salah satu upayanya adalah dengan *labelling* produk tidak ramah lingkungan terhadap CPO dan *labelling* mengandung CPO pada setiap kemasan produk yang menggunakan CPO dan turunannya sebagai salah satu bahan baku.

Secara psikologis sosial, pemberian labelling ini mempengaruhi daya beli masyarakat akan produk yang mengandung CPO karena dikaitkan dengan isu lingkungan dan kesehatan. CPO dituding memiliki kandungan minyak jenuh yang lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya yang berasal dari Eropa. Pembentukan opini yang menggiring seperti ini dirasakan sangat merugikan CPO Indonesia di pasar Eropa. Jika dirunut ke belakang, akar permasalahan dari labelling atau tuduhan ini adalah proses pembukaan lahan perkebunan sawit yang umumnya dilakukan dengan cara pembakaran hutan tropis produktif dan lahan sehingga mengganggu bahkan menyebabkan punahnya keanekaragaman hayati dan satwa langka bukan pada produk kelapa sawitnya yang bermasalah tetapi tata kelola lahan perkebunan sawit itu sendiri.

Promosi *Renewable Energy Directive (RED)*

Sebelumnya pihak Uni Eropa berencana menerapkan kebijakan energi baru dan terbarukan atau *Renewable Energy Directive (RED)* terhadap biodiesel yang berbasis minyak sawit akan dihentikan penggunaannya pada tahun 2021. Namun setelah menerima diplomasi dari pihak Indonesia yang menganggap dasar penerapan kebijakan Parlemen Uni Eropa terhadap minyak sawit asal Indonesia tidak logis, apalagi alasannya lebih pada sisi kerusakan hutan dan lingkungan yang masih perlu dilakukan riset lebih dalam. Merujuk informasi dari komisi Eropa yang telah melakukan pertemuan tiga lembaga tertinggi di Uni Eropa yaitu Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa yang terdiri

dari negara-negara Anggota Uni Eropa – pada tanggal 14 Juni 2018 telah merancang suatu kesepakatan politik yang ambisius untuk menargetkan penggunaan energi terbarukan di wilayah Eropa. Dalam kerangka peraturan yang baru ini juga yang termasuk adalah target energi terbarukan yang diwajibkan untuk Uni Eropa yakni minimal sebesar 32% pada tahun 2030 dibanding 27% masa sebelumnya. Namun persentase penggunaan energi terbarukan ini mungkin juga ditingkatkan lagi setelah melalui peninjauan ulang yang direncanakan pada tahun 2023. Hal ini sangat memungkinkan untuk Eropa dalam mempertahankan peran dan posisinya sebagai pemimpin dalam upaya melawan perubahan iklim, juga dalam melakukan transisi penggunaan biofuel ke energi ramah lingkungan demi mencapai target yang ditetapkan oleh Kesepakatan Paris, yaitu membatasi pemanasan global hingga 2°C. Peralihan penggunaan ke energi terbarukan juga melalui pencapaian keseimbangan antara sumber dan rosot (*sink*) gas rumah kaca pada pertengahan abad ini atas dasar pemerataan dan dalam konteks pembangunan berkelanjutan hingga upaya pemberantasan kemiskinan.

Setelah kesepakatan politik lembaga tertinggi Uni Eropa pada 14 Juni 2018 tersebut, teks Arahan (*Directive*) berikutnya adalah RED tersebut harus secara resmi disetujui oleh Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa. Selanjutnya disahkan oleh kedua badan legislasi ini dalam beberapa bulan setelahnya, Arahan Energi Terbarukan yang diperbarui (RED II) akan dipublikasikan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan akan mulai diberlakukan 20 hari setelah publikasi. Implementasi selanjutnya adalah Negara-

negara Anggota Uni Eropa harus mengambil elemen-elemen baru dari RED II tersebut melalui ratifikasi dan menjadikannya bagian dari undang-undang nasional di negara masing-masing paling lambat 18 bulan setelah tanggal mulai berlakunya.

Kesepakatan Trilogi dan Minyak Sawit berisi tentang: *Pertama*, tidak ada rujukan khusus atau dinyatakan secara eksplisit untuk minyak sawit dalam perjanjian ini. *Kedua*, hasil kesepakatan sama sekali bukan larangan ataupun pembatasan impor minyak sawit atau *biofuel* yang berbahan dasar minyak sawit. Ketentuan yang relevan dalam RED II hanya bertujuan untuk mengatur seberapa besar porsi *biofuel* tertentu dapat dihitung oleh negara-negara anggota Uni Eropa untuk pencapaian target energi berkelanjutan mereka. *Ketiga*, pasar Uni Eropa tetap terbuka untuk impor minyak sawit. Bagi Indonesia, Uni Eropa adalah pasar tujuan ekspor minyak sawit yang sangat menarik dan menjanjikan, mengingat posisinya sebagai importir terbesar kedua setelah Cina. Impor Uni Eropa terhadap CPO Indonesia telah meningkat secara signifikan pada tahun 2017 mencapai 28%.

Paradoks Kebijakan UE

Dalam *Renewable Energy Directive* (RED) dan *Fuel Qualitative Directive* (FQD) Uni Eropa (EU) ditetapkan bahwa pengembangan *biofuel* di EU tidak boleh berdampak pada perubahan iklim seperti meningkatkan emisi gas rumah kaca (nitrit, metan, karbon). Oleh karena itu, peningkatan emisi akibat perubahan penggunaan lahan pertanian pangan/hutan/*ranch* menjadi tanaman *biofuel* maupun intensifikasi tanaman

biofuel berlebihan (*Direct Land Use Change/DLUC*) tidak diharapkan. Selain itu, emisi yang bersumber dari intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian pangan EU (*Indirect Land Use Change/ILUC*) juga tidak diperkenankan.

Untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati masyarakat Uni Eropa, sebagian besar didatangkan dari impor. Dari sekitar 25 juta ton kebutuhan minyak nabati EU setiap tahun kemampuan produksi minyak nabati domestik Eropa hanya mampu memenuhi 13 juta ton atau 52% sekitar dari kebutuhannya sehingga sekitar 48% harus dipenuhi dari impor baik berupa minyak sawit, minyak kedelai maupun minyak nabati lainnya. EU yang *full employment*, tidak banyak pilihan lagi untuk meningkatkan produksi pertaniannya tanpa berakibat pada perubahan tataguna lahan EU.

Kegamangan EU dalam menerapkan kebijakan menghambat impor minyak sawit dan minyak nabati lainnya, sebetulnya untuk memacu produksi domestik minyak rapa (RSO) maupun minyak biji bunga matahari (SFO) agar mengurangi ketergantungan dari impor. Apalagi ada tekanan publik yang menghendaki pencabutan subsidi pertanian EU, maka produksi RSO dan SFO domestik EU akan terancam dari minyak nabati impor. Bagi EU, menghambat impor minyak sawit akan menciptakan berbagai masalah dan meningkatkan emisi di EU. Menghambat impor minyak sawit yang lebih murah dengan minyak RSO dan SFO produksi EU, akan mendorong harga minyak RSO dan SFO meningkat di dalam negeri sehingga akan memicu peningkatan produksi minyak nabati EU tersebut. Hal ini meningkatkan emisi gas rumah kaca EU (yang justru hendak

dikurangi EU) baik bersumber dari emisi DLUC maupun dari emisi ILUC.

Kampanye Negatif (*Negative Campaign*)

Kampanye negatif terhadap kelapa sawit Indonesia masih gencar dilakukan oleh UE. Parlemen Eropa berpendapat, komoditas sawit menciptakan banyak masalah lingkungan dan sosial, seperti deforestasi, korupsi, pekerja anak, hingga pelanggaran HAM. Lalu mengapa hanya sawit yang dikenakan ketentuan-ketentuan yang diterapkan Uni Eropa sedangkan minyak nabati lain tidak. Isu-isu tersebut membuat Pemerintah Jokowi selalu gencar mengingatkan agar diskriminasi terhadap kelapa sawit dihentikan karena dapat merugikan ekonomi dan negara produsen sawit itu sendiri. Menurut riset dari Universitas Stamford mengatakan bahwa rantai ekonomi kelapa sawit mampu mengurangi kemiskinan hingga 10 juta orang terbukti lebih dari 16 juta orang yang baik langsung atau tidak langsung terikat dengan sawit kehidupan ekonominya membaik.

Selama ini dengan isu-isu yang digencarkan terhadap minyak sawit semata-mata hanya persaingan yang tidak sehat antara minyak nabati tanpa melihat fakta yang ada. Seperti isu deforestasi, berdasarkan hasil dari riset IPB mengatakan bahwa deforestasi bukan disebabkan oleh sawit karena perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia bukan menempati kawasan hutan. Lalu isu yang dilancarkan oleh LSM terutama LSM internasional tentang mempekerjakan anak pada perkebunan sawit yang hanya melihat dari publikasi media massa tentang foto anak-anak yang sedang berada di kawasan sawit. Kehadiran anak-anak di lahan perkebunan sawit dikarenakan memang

status perkebunan sawit tersebut adalah milik individu atau kepala keluarga yang kemungkinan besar rumah tinggalnya juga di sekitar perkebunan sawit seperti yang banyak terlihat di wilayah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan wilayah lain yang banyak memiliki petani perkebunan sawit. Oleh karena itu sangat dimungkinkan jika anak-anak pemilik kebun sawit tersebut juga memang bermain di areal perkebunan sawit yang memang berlokasi di sekitar tempat tinggal mereka. Jadi bila di suatu tempat terlihat banyak anak-anak bukan berarti mereka terlibat kegiatan ekonomi produktif atau sebagai pekerja di tempat tersebut.

Pada perkebunan sawit yang merupakan perusahaan atau korporasi, aturan mempekerjakan anak-anak adalah melanggar hukum dan juga sangat tidak mungkin perusahaan tersebut mempekerjakan anak-anak mengingat kondisi fisik yang tidak sesuai dengan jenis pekerjaan di kebun sawit. Artinya perusahaan tentunya tidak mau ambil risiko dengan mempekerjakan anak-anak karena memang sama sekali tidak akan menguntungkan bagi perusahaan. Dengan berbagai macam isu negatif yang dilancarkan pada industri sawit domestik tentunya perlu peran sinergis antara berbagai pihak untuk menghentikan diskriminasi yang terus digencarkan LSM anti sawit dan terus melakukan perbaikan di seluruh aspek agar tidak ada lagi celah untuk mendiskriminasi sawit lagi karena kelapa sawit merupakan industri strategis yang dimiliki oleh Indonesia dan sebagai WNI seharusnya kita bangga dengan manfaat sawit bagi Indonesia terutama dalam pengentasan kemiskinan dan ikut serta dalam memajukan industri minyak sawit Indonesia.

Dalam kampanye hitam tersebut, isu bergulir yang dituduhkan untuk menghambat perkembangan industri sawit Indonesia antara lain menyangkut perluasan lahan yang meningkat cukup pesat dalam skala perusahaan maupun petani pekebun melalui tindakan deforestasi, isu kesehatan, serta yang marak saat ini menyangkut isu tenaga kerja. Tuduhan tersebut tidak benar karena berdasarkan data yang diperoleh dalam beberapa tahun terkait pertumbuhan minyak nabati dunia bahwa perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit di dunia hanya tumbuh 13.39 persen, sedangkan areal perkebunan kedelai tumbuh 85.45 persen, bunga matahari 18.05 persen. Dengan kata lain meskipun perluasan areal lahan kedelai dan bunga matahari jauh di atas kelapa sawit namun tingkat produktivitas kelapa sawit jauh melesat dibandingkan kedelai dan bunga matahari tersebut.

Upaya *Joint Campaign*

Perlu dilakukan *joint campaign* antara negara produsen sawit besar dunia seperti Indonesia dan Malaysia untuk mengubah persepsi negatif masyarakat Uni Eropa tentang minyak sawit. Berdasarkan data GAPKI, RI masih menjadi negara penghasil CPO terbesar di dunia dengan total produksi mencapai 42.04 juta ton pada 2017. Dari total produksi tersebut, sekitar 31.05 juta ton diserap pasar ekspor. Adapun, menurut data Dewan Kelapa Sawit Malaysia, produksi CPO Malaysia pada 2017 sebesar 19.9 juta ton. Dengan jumlah ekspor yang sangat besar dan didominasi oleh kedua negara tersebut maka perlu kerja sama yang erat dan serius untuk mengadakan sosialisasi dan kampanye bersama terhadap penolakan

minyak sawit dan turunannya serta melakukan pendekatan bersama untuk memengaruhi suara di Parlemen Eropa, APEC, dan WTO agar secara perlahan dapat mengubah pandangannya akan minyak sawit dengan pertimbangan rasional tanpa melepaskan dukungan mereka pada industri minyak nabati dalam negerinya.

Indonesia telah mempersiapkan diri untuk menghadapi rencana EU untuk *phasing out* biofuel berbahan dasar kelapa sawit. Upaya persiapan yang dilakukan Indonesia antara lain dengan dibentuknya *Council for Palm Oil Producing Countries (CPOPC)* untuk menempatkan posisi bersama negara-negara penghasil kelapa sawit, upaya pencarian pasar baru, meningkatkan penyerapan penggunaan minyak sawit di dalam negeri, dan mengelola pasar yang sudah ada. Salah satu upaya joint campaign yang sudah dijajaki adalah pertemuan Presiden Indonesia dengan PM Malaysia untuk merumuskan langkah-langkah melindungi keberlanjutan ekspor minyak sawit dan meng-*counter* kampanye negatif terhadap minyak sawit. Negara-negara produsen minyak sawit dunia diharapkan memiliki satu suara dalam merumuskan kesepakatan yang berpihak pada kemajuan industri sawit bersama sehingga lebih solid dalam menghadapi serangan-serangan negatif terhadap minyak sawit global. Jadi tidak seperti yang telah dilalui selama ini yaitu berjuang masing-masing melawan Uni Eropa yang sangat besar dan memiliki suara yang berpengaruh di pasar internasional.

KESIMPULAN

Sekian puluh tahun Indonesia menikmati hasil ekspor CPO ke beberapa

negara tujuan utama seperti Tiongkok, India, dan Eropa hingga pada pertengahan 2015 muncul hambatan-hambatan perdagangan berupa hambatan tarif dan nontarif dari Eropa, Amerika Serikat, Cina, dan India. Hambatan perdagangan yang dilancarkan oleh Eropa berupa isu perusakan lingkungan hidup dan *negative campaign* terhadap minyak sawit dan turunannya. Hingga akhirnya UE mengeluarkan RED I pada 2009 dan RED II pada 2014 sebagai upaya lanjutan untuk mengurangi impor CPO dan pucaknya menghentikan impor CPO tersebut pada 2030. Sebagai negara-negara importir terbesar CPO Indonesia tentunya Indonesia tidak tinggal diam menyerah pasrah pada keputusan Uni Eropa tersebut. Pemerintah dan pihak-pihak terkait mengupayakan langkah diplomasi kepada Uni Eropa untuk melonggarkan keputusan tersebut dan langkah terbaru adalah kunjungan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan melalui Vatikan untuk memengaruhi Parlemen Uni Eropa sehingga resolusi sawit tersebut diundur menjadi 2030 yang sebelumnya akan diberlakukan pada 2021.

Upaya diplomasi CPO yang dilakukan Indonesia ke pasar Eropa menemui banyak hambatan. Jenis hambatan ini dikelompokkan menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa kebijakan pemerintah yang dinilai mempersulit industri sawit, kewajiban sertifikasi lahan sawit (*ISPO*) yang tidak diakui oleh Eropa, kegagalan pemerintah melobi APEC untuk memasukkan perkebunan sawit dalam kategori hutan yang malah kalah dari tanaman bambu, dan kurangnya sinergi lintas instansi untuk satu suara melalui strategi nasional. Sedangkan hambatan

eksternal berupa penolakan-penolakan dari Uni Eropa seperti kebijakan proteksionisme terhadap industri pemula minyak nabati mereka yang umumnya diusahakan oleh petani-petani lokal setempat, label *non environmental goods* (produk tidak ramah lingkungan) yang mengandung CPO di setiap produk makanan yang beredar di Eropa, promosi *Renewable Energy Directive* (RED) kepada semua negara Uni Eropa untuk segera memberlakukan kebijakan tersebut, paradoks kebijakan UE yang mengangkat isu lingkungan tetapi upayanya memperluas perkebunan minyak nabati lokal tetaplh dengan menggusur lahan pertanian lainnya dan perkebunan minyak nabati tersebut tidak mampu menyerap gas emisi karbon karena hanya berupa jenis tanaman pendek yang penyerapan tidak lebih maksimal dari tanaman kelapa sawit, dan upaya *Joint Campaign* antara negara produsen minyak sawit dunia yaitu Indonesia dan Malaysia yang baru saja memulai merancang upaya sebagai tindak lanjut merespon penolakan Eropa tersebut dinilai sangat terlambat karena tidak sedari awal sejak isu penolakan tersebut muncul tidak segera direspon sebagai tindakan preventif. Keterlambatan respon tersebut seakan menunjukkan kurang seriusnya pemerintah melindungi produk unggulan yang dijadikan sumber pemasukan devisa negara dari ekspor CPO importir utama.

REFERENSI

- Alatas, A. (2015). Trend Produksi dan Ekspor Minyak Sawit (CPO) Indonesia. *Jurnal Agraris*, 1(2).
- Austin, K. G., Kasibhatia, P. S., Urban, D. L., Stolle, F., & Vincent, J. (2015). Reconciling Oil Palm Expansion and Climate Change Mitigation in Kalimantan, Indonesia. *PLoS ONE* 10(5). DOI: 10.1371/journal.Pone 0127963
- Fardaniah, R. (2018). Ini Cara Diplomasi Indonesia Perjuangkan Minyak Sawit di Eropa. *antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/710047/ini-cara-diplomasi-indonesia-perjuangkan-minyak-sawit-di-eropa>
- Febrianto, V. (2018). Indonesia Kedepankan Diplomasi Perdagangan untuk Sektor Sawit. *antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/708081/indonesia-kedepankan-diplomasi-perdagangan-untuk-sektor-sawit>
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Info Sawit. (2018). Hasil Trilog, Uni Eropa Tangguhkan Kebijakan Minyak Sawit Indonesia. *Info Sawit*. <https://www.infosawit.com/news/8102/hasil-trilog--uni-eropa-tangguhkan-kebijakan-minyak-sawit-indonesia>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2017). Diplomasi Kelapa Sawit Indonesia perlu Narasi Tunggal. *KEMENLURI*. <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Diplomasi-Kelapa-Sawit-Indonesia-Perlu-Narasi-Tunggal.aspx>
- Khairunisa, R. G., & Novianti, T. (2017). Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa terhadap Ekspor Indonesia di Pasar

- Uni Eropa. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 5(2).
- Marsaulina, R. A. D. & Hapsari, M. (2014). Penolakan Crude Palm Oil (CPO) Indonesia oleh Uni Eropa. DIHI UGM.
<http://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalogtesis/penolakan-crude-palm-oil-cpo-indonesia-oleh-uni-eropa/>
- Nazir. (2003). *Metode Penelitian (Cetakan Kelima)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahayu, Y. A. (2018). Menko Luhut Bangga Diplomasi Kelapa Sawit RI di Uni Eropa mulai Membuahkan Hasil. *Merdeka.com*.
<https://www.merdeka.com/uang/menko-luhut-bangga-diplomasi-kelapa-sawit-ri-di-uni-eropa-mulai-membuahkan-hasil.html>
- Saputra, W. (2018). Diplomasi Sawit Indonesia. *tempo.co*.
<https://kolom.tempo.co/read/1105674/diplomasi-sawit-indonesia/full&view=ok>
- Sawit.or.id. (2017). *ISPO* sebagai Alat Diplomasi Sawi Indonesia.
<http://www.sawit.or.id/ISPO-sebagai-alat-diplomasi-sawit-indonesia/>
- Sawit.or.id. (2018). Menghambat CPO ke EU Pacu Kenaikan Emisi Pertanian EU.
<http://www.sawit.or.id/menghambat-cpo-ke-eu-pacu-kenaikan-emisi-pertanian-eu/>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Vijai, V., Pimm, S. L., Jenkins, C. N., & Smith, S. J. (2016). The Impacts of Oil Palm on Recent Deforestation and Biodiversity Loss. *PLoS ONE*
- 11(7). DOI:
10.1371/journal.pone.0159668